



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Usaha Perkebunan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membuat surat permohonan bermatriai Rp. 6000
2. Foto Copy KTP penanggung jawab Pelaku Usaha
3. Pendaftaran Usaha Melalui OSS
4. Penerbitan NIB dari Lembaga OSS
5. NPWP pelaku Usaha
6. izin lokasi;
7. Izin Lingkungan
8. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur
9. Izin Pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
10. Hak Guna Usaha
11. Pernyataan Mengenai :
  - a. Rencana kerja pembangunan kebun
  - b. Memfasilitasi pembanguna kebun masyarakat sekitar
  - c. Rencana pengolahan hasil
  - d. Melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ( OPT )
  - e. Melaksanakan kemitraan dengan perkebunan kariawan dan masyrakat sekitar perkebunan dan masyarakat sekitar perkebunan
12. Pas Photo ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Perkebunan
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. SURAT IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)

#### Pengaduan Layanan